



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 113 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa tata cara pemilihan kepala desa dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c berlaku hanya sampai pada gelombang ketiga tahun 2020, sehingga sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Camat adalah Camat di Daerah.
6. Desa adalah Desa di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa oleh pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Temanggung.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades.
17. Panitia Pilkades tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.

18. Panitia Pengawas tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk pada tingkat Daerah dan kecamatan dalam rangka mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan Pilkades.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
20. Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai calon Kepala Desa dengan memenuhi persyaratan.
21. Calon Kepala Desa adalah bakal calon yang telah ditetapkan oleh Panitia sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
25. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
26. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam Pilkades.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pilkades.
30. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pilkades untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
31. Penyaringan adalah seleksi persyaratan administratif yang dilakukan oleh Panitia Pilkades terhadap Bakal Calon Kepala Desa.
32. Kampanye adalah kegiatan calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dengan menyampaikan visi dan misi.
33. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
34. Hari adalah hari kerja yaitu 5 (lima) hari kerja hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

BAB II
TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADES
Bagian Kesatu
Persiapan
Paragraf 1
Umum
Pasal 2

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pilkades oleh BPD melalui Musdes dan ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;
- c. penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. pengajuan rencana Biaya penyelenggaraan Pilkades oleh Panitia Pilkades kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pilkades; dan
- e. persetujuan Biaya penyelenggaraan Pilkades dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pilkades.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Daerah
Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Pilkades di tingkat Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades kepada Panitia Pilkades;
 - c. menyelesaikan permasalahan Pilkades di tingkat Daerah;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades;
 - e. menghadiri pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diperintah Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. Satuan tugas penanganan Corona Virus Desease 2019 Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Panitia pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Panitia Pilkades
Pasal 4

- (1) Panitia Pilkades dibentuk dan bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan dengan Keputusan BPD disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

- (3) Format Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Panitia Pilkades terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi:
 - 1) Pendaftaran Pemilih;
 - 2) Penjaringan dan Penyaringan;
 - 3) Pemungutan Suara;
 - 4) Perlengkapan; dan
 - 5) Keamanan.
- (5) Panitia Pilkades terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat, dan tokoh masyarakat Desa.
- (6) Tokoh Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perajin, pegiat perlindungan perempuan dan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin.
- (7) Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
 - b. merencanakan dan mengajukan permohonan bantuan Biaya penyelenggaraan Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
 - c. mengusulkan wilayah pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - f. mengadakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - g. melaksanakan uji kompetensi;
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. melakukan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pilkades lainnya;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades;
 - m. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades.
- (8) Panitia Pilkades bersifat tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggungjawab.
- (9) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pilkades.
- (10) Dalam hal Panitia Pilkades mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari Panitia Pilkades dan diganti dalam rapat yang diselenggarakan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (11) Panitia Pilkades dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Kepala Desa, istri dan/atau suami sampai dengan derajat pertama.
- (12) Derajat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah anak, orang tua, kakak, adik, mertua, kakak ipar, adik ipar dari Bakal Calon Kepala Desa.
- (13) Dalam hal Panitia Pilkades mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11), yang bersangkutan diberhentikan dari Panitia Pilkades dan diganti dalam rapat yang diselenggarakan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 4
Tugas Panitia Pilkades
Pasal 5

Uraian tugas masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d adalah sebagai berikut:

- a. Seksi Pendaftaran Pemilih:
 - 1) melaksanakan pendaftaran Pemilih;
 - 2) membuat DPS;
 - 3) menyerahkan DPS kepada Ketua Panitia Pilkades untuk ditetapkan;
 - 4) mengumumkan DPS;
 - 5) membuat DPT;
 - 6) menyerahkan DPT kepada Ketua Panitia Pilkades untuk ditetapkan; dan
 - 7) mengumumkan DPT.
- b. Seksi Penjaringan dan Penyaringan:
 - 1) mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - 2) menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - 3) meneliti kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 - 4) meneliti keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - 5) membuat materi ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
 - 6) melakukan uji kompetensi dan menghitung bobot penilaian; dan
 - 7) mengumumkan hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- c. Seksi Pemungutan Suara:
 - 1) mengadakan undian nomor urut;
 - 2) menyiapkan surat suara;
 - 3) melaksanakan pemungutan suara; dan
 - 4) melaksanakan penghitungan suara.
- d. Seksi Perlengkapan:
 - 1) menyiapkan tempat ujian Penyaringan;
 - 2) menyiapkan tempat dan perlengkapan pemungutan suara; dan
 - 3) menyiapkan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan.
- e. Seksi Keamanan:
 - 1) melaksanakan pengamanan terhadap jalannya proses Pilkades;
 - 2) melaporkan kegiatan pengamanan pada setiap tahapan Pilkades kepada Ketua Panitia Pilkades.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pilkades wajib memiliki stempel dan kop surat.
- (2) Bentuk stempel dan kop surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Biaya Penyelenggaraan Pilkades
Pasal 7

- (1) Biaya penyelenggaraan Pilkades dibebankan pada APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan tahapan Pilkades.
- (3) Dalam hal Biaya penyelenggaraan Pilkades dari APBD tidak mencukupi, kekurangannya dibebankan pada APB Desa.

- (4) Biaya penyelenggaraan Pilkades tidak boleh dibebankan pada Bakal Calon Kepala Desa dan/atau Calon Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Biaya penyelenggaraan Pilkades dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipergunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya;
 - b. honorarium Panitia Pilkades; dan
 - c. biaya pelantikan;
- (2) Biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. keputusan BPD tentang Panitia Pilkades; dan
 - b. rencana anggaran biaya.

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan Pilkades dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dipergunakan untuk:

- a. konsumsi Panitia Pilkades dan petugas pada saat pemungutan suara;
- b. biaya angkut Pemilih; dan
- c. kebutuhan lainnya yang diperlukan pada saat pemungutan suara yang belum dianggarkan dalam APBD.

Paragraf 6

Penetapan Wilayah Pemilihan

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan wilayah pemilihan dalam Desa berdasarkan usulan Panitia Pilkades.
- (2) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga).
- (3) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggabungan RT.
- (4) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan kedekatan letak geografis dan jumlah penduduk secara proporsional.
- (5) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah penggabungan jumlah RT dengan memperhatikan jumlah penduduk yang seimbang antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya.
- (6) Dalam hal jumlah RT di Desa kurang dari 3 (tiga) maka penentuan wilayah pemilihan mendasarkan pada jumlah penduduk.

Pasal 11

- (1) Usulan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditentukan dalam rapat yang diselenggarakan oleh Panitia Pilkades dengan menghadirkan Kepala Desa dan BPD.
- (2) Hasil penentuan usulan wilayah pemilihan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Usulan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dilampiri berita acara.
- (4) Format berita acara dan surat usulan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih
Pasal 12

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. pada hari pemungutan suara berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. warga Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 13

- (1) Seksi Pendaftaran Pemilih melaksanakan pendaftaran Pemilih dan menyusun DPS sesuai dengan pembagian wilayah pemilihan.
- (2) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan RT, RW, dan/atau dusun yang disusun menurut abjad, dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades.
- (3) Format Keputusan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat, ditempel pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum selama 3 (tiga) hari.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (6) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak ber KTP di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih; dan/atau
 - e. masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih tetapi belum terdaftar sebagai Pemilih.
- (7) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diterima, Panitia Pilkades segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 14

- (1) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dengan pemutakhiran dan validasi data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Pemilih:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah KTP ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.

- (3) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada Panitia Pilkades.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Panitia Pilkades menyusun dan menetapkan daftar Pemilih tambahan.
- (2) Daftar Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pembagian wilayah pemilihan.
- (3) Penetapan daftar Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemutakhiran dan validasi data dan diumumkan oleh Panitia Pilkades 3 (tiga) hari sebelum ditetapkannya DPT.

Pasal 16

- (1) DPS dan daftar Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan menjadi DPT dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan wilayah pemilihan.
- (3) Format Keputusan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) DPT diumumkan kepada masyarakat dengan ditempel pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.
- (5) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pilkades tidak dapat diubah kecuali terdapat perubahan kondisi, antara lain:
 - a. Pemilih pindah domisili;
 - b. Pemilih meninggal dunia; atau
 - c. Pemilih terganggu jiwa/ingatannya.
- (6) Perubahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades.
- (7) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih, yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 17

Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pilkades.

Bagian Kedua

Pencalonan

Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum dan berisi ketentuan mengenai persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.

- (3) Format pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penerimaan pendaftaran dilakukan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tempat pendaftaran adalah di sekretariat Panitia Pilkades;
 - b. waktu pendaftaran dimulai pada hari pertama pengumuman dibuka sampai dengan hari terakhir pendaftaran, dengan ketentuan jam pendaftaran adalah:
 - Hari Senin sampai dengan Hari Kamis di buka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
 - Hari Jumat dibuka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
 - c. pendaftar Bakal Calon Kepala Desa menyerahkan berkas lamaran tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan; dan
 - d. pendaftar Bakal Calon Kepala Desa wajib berpakaian rapi dan sopan.

Pasal 19

- (1) Yang berhak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. berbadan sehat;
 - j. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. tidak terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa di desa lain;
 - l. wajib bertempat tinggal di Desa setempat setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa;
 - m. berkelakuan baik; dan
 - n. bebas dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Paragraf 2
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa
Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapatkan izin cuti dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan atau kosong, tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Surat Perintah Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapatkan izin cuti dari Kepala Desa dan diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Perangkat Desa setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Paragraf 3
Calon Kepala Desa dari Anggota BPD
Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Paragraf 4
Calon Kepala Desa dari PNS, Tentara Nasional Indonesia,
dan Kepolisian Republik Indonesia
Pasal 23

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

- (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapatkan izin dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa, penghasilan lainnya yang sah dan tambahan tunjangan.

Paragraf 5

Calon Kepala Desa dari Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 24

Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan sejenisnya disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya.

Paragraf 6

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Bakal calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pilkades.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:
 - a. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup, berisi pernyataan:
 - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah diketahui Kepala Desa;
 - bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 - bersedia bertempat tinggal di Desa setempat apabila telah ditetapkan menjadi Kepala Desa;
 - belum pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - tidak terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa di desa lain;
 - mengundurkan diri sebagai anggota BPD, bagi anggota BPD;
 - b. fotocopy ijasah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotocopy akta kelahiran:
 - belum ada *barcode* (lama) wajib dilegalisasi pejabat yang berwenang; dan
 - sudah ada *barcode* tidak perlu dilegalisir.
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - e. fotocopy Kartu Keluarga:
 - belum ada *barcode* (lama) wajib dilegalisasi pejabat yang berwenang; dan
 - sudah ada *barcode* tidak perlu dilegalisasi.
 - f. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. surat Keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - i. surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. surat keterangan bebas dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dari Instansi yang berwenang;
 - k. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
 - l. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
 - m. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara;
 - n. daftar riwayat hidup;
 - o. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna biru sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - p. pas foto berwarna terbaru ukuran post card dengan latar belakang biru sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), ditujukan kepada:
- a. Panitia Pilkades, 1 (satu) bendel asli bermeterai;
 - b. Camat, 1 (satu) bendel fotocopy; dan
 - c. Bupati, 1 (satu) bendel fotocopy.
- (4) Pakaian Bakal Calon Kepala Desa dalam pas foto bebas rapi.
- (5) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotocopy ijazah yang dilegalisir karena hilang, sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Panitia Pilkades menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

Paragraf 7
 Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan
 Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
 Pasal 26

- (1) Seksi Penjaringan dan Penyaringan menerima dan meneliti kelengkapan berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan ditutupnya perpanjangan waktu pendaftaran.
- (2) Penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti oleh Seksi Penjaringan dan Penyaringan ternyata dalam lamaran Bakal Calon Kepala Desa terdapat berkas persyaratan yang belum lengkap dan/atau belum absah, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan ditutupnya perpanjangan waktu pendaftaran.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilakukan Seksi Penjaringan dan Penyaringan disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (5) Berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah diteliti kelengkapan dan keabsahannya oleh Seksi Penjaringan Penyaringan diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan tertulis dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas.
- (6) Format Berita Acara Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mencantumkan identitas diri dan disampaikan kepada Panitia Pilkades paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal diumumkan.
- (8) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pilkades.

Paragraf 8

Perpanjangan Waktu Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Dalam hal berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pilkades memperpanjang waktu pendaftaran.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka setelah Panitia Pilkades melakukan klarifikasi terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang berkas lamarannya belum lengkap dan/atau belum absah.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang dan/atau Bakal Calon Kepala Desa yang melengkapi dan/atau mengabsahkan berkas lamaran tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditentukan dan selanjutnya mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dengan bobot penilaian.
- (2) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tingkat pendidikan dengan bobot nilai paling banyak 10;
 - b. usia dengan bobot nilai paling banyak 5; dan
 - c. uji kompetensi dengan bobot nilai paling banyak 85.
- (3) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. berijazah SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, D1 dan D2 dengan bobot nilai 7,5; dan
 - b. berijazah D3, S1/ sederajat, S2 dan S3 dengan bobot nilai 10.
- (4) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. usia 25 (dua puluh lima) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dengan bobot nilai 5; dan
 - b. usia di atas 60 (enam puluh) tahun dengan bobot nilai 2,5.

- (5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila;
 - b. Wawasan Kebangsaan;
 - c. Pengetahuan Umum;
 - d. Kepemimpinan;
 - e. Administrasi Perkantoran;
 - f. Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Pemerintahan Desa.
- (6) Uji kompetensi dilaksanakan oleh Panitia Pilkades.
- (7) Dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Pilkades dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (8) Hasil uji kompetensi dan pembobotan lainnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Bobot Penilaian Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Hasil total bobot penilaian 5 (lima) urutan tertinggi diumumkan pada hari pelaksanaan uji kompetensi.
- (11) Dalam hal hasil total bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdapat nilai yang sama pada urutan kelima, dilakukan uji kompetensi ulang terhadap Bakal Calon Kepala Desa dengan nilai yang sama pada hari itu juga dan langsung diumumkan.

Paragraf 9
Penetapan Calon
Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades.
- (2) Format Keputusan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan hanya 2 (dua) orang dan salah satu atau kedua duanya berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka proses Pilkades dihentikan dan selanjutnya diangkat Penjabat Kepala Desa
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan lebih dari 2 (dua) orang dan salah satunya berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka terhadap calon Kepala Desa yang berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia tersebut dinyatakan gugur, dan proses Pilkades tetap dilanjutkan.

Paragraf 10
Penetapan Nomor Urut
Pasal 30

- (1) Setelah penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Pemungutan Suara melaksanakan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa secara terbuka dan dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (2) Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali dengan mengambil nomor undi dan selanjutnya berdasarkan nomor undi para Calon Kepala Desa mengambil undian nomor urut.
- (3) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Panitia Pilkades untuk ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades.
- (4) Format Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut dan Keputusan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dengan ditempel pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 11
Kampanye
Pasal 31

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye dengan cara:
 - a. memasang atau menempel foto dan/atau alat peraga Kampanye di wilayah Desa setempat dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan; dan/atau
 - b. melakukan pidato dan/atau dialog di depan massa dalam ruangan tertutup sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada penyampaian visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) hari dan berakhir pada pukul 17.00 WIB.
- (4) Pengaturan waktu kampanye masing-masing Calon Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh Panitia Pilkades.

Pasal 32

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan bermotor;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. PNS;
 - b. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Perangkat Desa;
 - e. anggota BPD; dan
 - f. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye.

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa dan pelaksana Kampanye yang terbukti secara sah melanggar larangan dalam pelaksanaan Kampanye, Panitia Pilkades memberikan sanksi berupa peringatan dan/atau penghentian pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 12

Masa Tenang

Pasal 34

- (1) Masa tenang selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang Calon Kepala Desa dilarang melakukan hal-hal dan/atau kegiatan yang dapat berpotensi dan/atau menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Bagian Ketiga

Pemungutan Suara

Paragraf 1

Surat Suara

Pasal 35

- (1) Surat suara berisi nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Warna, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Warna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membedakan wilayah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. wilayah pemilihan I dengan warna merah;
 - b. wilayah pemilihan II dengan warna kuning; dan
 - c. wilayah pemilihan III dengan warna biru.

Paragraf 2
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pasal 36

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pilkades memberitahukan kepada warga Desa yang tercantum dalam DPT dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum tentang akan dilaksanakannya pemungutan suara.
- (3) Pemberitahuan kepada warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyampaian undangan disertai tanda bukti penerimaan.
- (4) Dalam surat undangan dicantumkan nama Pemilih sesuai dengan DPT serta tempat dan waktu Pilkades diselenggarakan.
- (5) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta surat undangan ke Panitia Pilkades selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Pilkades.

Pasal 37

- (1) Seksi Pemungutan Suara menyiapkan surat suara yang mencantumkan nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu foto Calon Kepala Desa dalam surat suara.

Pasal 38

Seksi Pemungutan Suara menyiapkan tempat dan perlengkapan pemungutan suara yang terdiri dari:

- a. DPT;
- b. denah TPS;
- c. meja dan kursi untuk Panitia Pilkades;
- d. kursi untuk Pemilih;
- e. meja dan kursi untuk Calon Kepala Desa;
- f. foto Calon Kepala Desa;
- g. bilik pemungutan suara dan perlengkapannya;
- h. kotak suara;
- i. papan penghitungan suara; dan
- j. kelengkapan lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 39

- (1) Jumlah surat suara yang dipersiapkan sama dengan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pemilih di masing-masing wilayah pemilihan.
- (2) Guna memudahkan penghitungan, surat suara diikat masing-masing sejumlah 50 (lima puluh) atau 100 (seratus) lembar.
- (3) Surat suara yang dipersiapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Persiapan Surat Suara dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pilkades.

- (4) Format Berita Acara Persiapan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan dalam sampul tertutup dan dimasukkan dalam kotak suara untuk disimpan pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pilkades.
- (6) Guna menjamin keamanan, penjagaan surat suara dilaksanakan Seksi Keamanan.

Pasal 40

- (1) Guna memudahkan penjagaan keamanan TPS diberikan batas yang jelas dengan menggunakan pagar atau tali atau alat pembatas lainnya.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi akses pintu masuk dan pintu keluar.
- (3) Yang diperbolehkan keluar masuk TPS adalah:
 - a. Panitia Pemilihan Daerah dan Tim Pengawas;
 - b. petugas keamanan TPS;
 - c. Pemilih yang dibuktikan dengan surat undangan;
 - d. Calon Kepala Desa;
 - e. saksi; dan
 - f. tamu yang mendapat izin dari Panitia Pilkades.

Pasal 41

- (1) Panitia Pilkades menyiapkan 3 (tiga) kotak suara di dalam TPS sesuai dengan wilayah pemilihan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dengan warna sesuai ketentuan warna dalam surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).

Pasal 42

- (1) Jumlah bilik suara disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Dalam bilik suara disediakan:
 - a. meja;
 - b. alat pencoblos dan alas pencoblosan; dan
 - c. nomor urut, foto, dan nama Calon Kepala Desa;

Pasal 43

- (1) Pada hari pelaksanaan pemungutan suara dalam radius 100m (seratus meter) dari TPS harus bersih dari foto Calon Kepala Desa atau alat peraga Kampanye.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Calon Kepala Desa berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) apabila ada alasan tertentu yang menyebabkan Calon Kepala Desa tersebut tidak dapat hadir atas izin Ketua Panitia Pilkades.
- (4) Bagi Pemilih lanjut usia atau sakit dapat menggunakan hak pilihnya di TPS didampingi anggota keluarga terdekat atau Panitia Pilkades.
- (5) Panitia Pilkades harus dapat menjaga agar setiap penduduk yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dalam rapat pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pilkades pada hari yang telah ditentukan dimulai pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB.
- (2) Pada pukul 14.00 WIB Panitia Pilkades meneliti kembali Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang belum menggunakan hak pilihnya. Dan apabila terdapat Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah hadir di TPS serta sudah mendaftarkan kepada Panitia Pilkades, maka Panitia Pilkades wajib memberikan waktu kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Panitia Pilkades hanya memberikan waktu kepada Pemilih yang sudah hadir di TPS serta sudah mendaftarkan kepada Panitia Pilkades untuk memberikan suaranya.

Pasal 45

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. penutup.
- (2) Pada acara pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pilkades membacakan:
 - a. nomor urut dan nama calon;
 - b. sumpah/janji Kepala Desa;
 - c. tugas dan kewajiban Kepala Desa;
 - d. hak-hak Kepala Desa; dan
 - e. tata cara dan sahnya Pilkades.
- (3) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pilkades memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (4) Selanjutnya sebelum pemungutan suara dimulai Ketua Panitia Pilkades dibantu 2 (dua) orang anggota melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (5) Kegiatan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (6) Kegiatan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pilkades.
- (7) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Setiap Pemilih yang hadir diteliti apakah surat pemberitahuan telah sesuai dan tercatat dalam DPT.
- (2) Pemilih memberikan suaranya dengan cara menukar undangan dengan surat suara yang sudah di stempel dan ditandatangani Ketua Panitia Pilkades.
- (3) Dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai gantinya Pemilih dapat menunjukkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau fotocopy Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan wajib menunjukkan aslinya kepada Panitia Pilkades.

- (4) Penandatanganan surat suara dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat pemungutan suara.
- (5) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pilkades berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (6) Apabila surat suara yang diterima Pemilih rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pilkades kemudian Panitia Pilkades memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 47

- (1) Pemilih memberikan suaranya kepada Calon Kepala Desa dengan cara mencoblos salah satu foto yang bersangkutan dalam surat suara.
- (2) Apabila terdapat seorang Pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, Pemilih yang bersangkutan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pilkades untuk memberikan suaranya pada bilik dan memasukkan ke kotak suara.
- (3) Anggota Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
- (4) Setelah Pemilih memberikan suaranya kemudian surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula dan dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan wilayah pemilihan.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Ketua Panitia Pilkades dan anggota Panitia Pilkades sebelum dilaksanakannya penghitungan suara.
- (2) Format Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pilkades setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dan tidak diperbolehkan adanya penghitungan suara ulang dengan ketentuan:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang cukup penerangan cahaya;
 - c. saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades, pengawas, dan penduduk Desa dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; dan
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat pemungutan suara dan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pilkades menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai dari kotak wilayah pemilihan I, wilayah pemilihan II dan wilayah pemilihan III secara berurutan.

- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pilkades dan dapat dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (6) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pilkades.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades, pengawas, dan penduduk Desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Pasal 50

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas kepada salah satu tanda gambar calon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat suara ditandatangani Ketua Panitia Pilkades;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; dan/atau
 - f. tanda coblos foto harus menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh Panitia Pilkades.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. surat suara tidak ditandatangani Ketua Panitia Pilkades;
 - b. tidak terdapat tanda coblos;
 - c. mencoblos foto tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan;
 - d. mencoblos lebih dari 1 (satu) foto;
 - e. tanda coblos berada di luar kotak foto sebelah luar; atau
 - f. pada surat suara ditambah tulisan nama Pemilih, tanda tangan dan atau tanda-tanda/catatan lain oleh Pemilih; dan/atau
 - g. tanda coblos lebih dari satu, satu tanda coblos berada di dalam kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa dan satu tanda coblos berada di luar kotak.
- (3) Apabila terjadi keragu-raguan sahnyanya suara, Ketua Panitia Pilkades memutuskan sah atau tidaknya suara dengan memperhatikan pertimbangan anggota Panitia Pilkades dan saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pilkades mencatat hasil penghitungan suara pada lembar penghitungan suara dan papan penghitungan suara.
- (5) Surat suara dipisahkan dalam kelompok surat suara sah dan tidak sah menurut wilayah pemilihan dan foto masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Hasil penghitungan suara diumumkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Ketua Panitia Pilkades dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pilkades dan Calon Kepala Desa dan/atau 1 (satu) orang saksi dari setiap Calon Kepala Desa.
- (2) Format Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Apabila Calon Kepala Desa dan/atau saksi Calon Kepala Desa tidak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghitungan suara tetap dianggap sah.
- (4) Panitia Pilkades memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) Panitia Pilkades menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan wilayah perolehan suara sah yang sama, maka dilakukan uji kompetensi terhadap Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Untuk melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia Pilkades dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk pembuatan bank soal.

Pasal 53

Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila;
- b. Pengetahuan Umum;
- c. Kepemimpinan;
- d. Administrasi Perkantoran;
- e. Pemerintahan Daerah; dan
- f. Pemerintahan Desa.

Pasal 54

Setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara disimpan di kantor Kepala Desa atau dalam kondisi tertentu dapat disimpan di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pelantikan
Paragraf 1
Penetapan
Pasal 55

- (1) Panitia Pilkades menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berita Acara Pilkades dari Panitia Pilkades, BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Bupati wajib memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* yang menghambat jalannya Pilkades, proses Pilkades dihentikan untuk sementara waktu.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penghentian sementara waktu Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilanjutkan pada tahapan Pilkades yang belum dilaksanakan.

Paragraf 2
Pelantikan
Pasal 57

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya secara bersama-sama dihadapan masyarakat.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 58

- (1) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. pembacaan Surat Keputusan Bupati;
 - c. pelantikan;
 - d. pengambilan sumpah/janji jabatan;

- e. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - f. penyematan tanda jabatan;
 - g. sambutan;
 - h. pembacaan do'a; dan
 - i. penutup.
- (2) Pada saat acara pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara lengkap.
 - (3) Serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan di masing-masing Desa dan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa Terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pilkades serentak pada gelombang selanjutnya.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan sebagai Tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dilaksanakan pelantikan, Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan sebagai Terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan sebagai Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pilkades antar waktu.

BAB III
PANITIA PENGAWAS
Bagian Kesatu
Panitia Pengawas Tingkat Daerah
Pasal 61

- (1) Bupati membentuk Panitia Pengawas Tingkat Daerah.
- (2) Panitia Pengawas Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengawasi proses pelaksanaan Pilkades sejak tahap Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sampai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Pilkades;
 - c. menghadiri pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan Pilkades kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Pilkades.
- (3) Panitia Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan
Pasal 62

- (1) Camat membentuk Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengawasi proses pelaksanaan Pilkades sejak tahap Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sampai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Pilkades;
 - c. menghadiri pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan Pilkades kepada Camat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Pilkades.
- (3) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gabungan Instansi terkait di lingkungan Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 113

